



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO DAN
SMP/SMA ISLAM TERPADU BINA INSAN PALU**

No: 5821/UN28.7/LP.00.01/2024

No: 169/SMPIT_BIP/IX/2024

Tentang:

**Kerjasama Penggunaan Laboratorium Kimia Fakultas MIPA, Universitas Tadulako
bersama SMP/SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17, bulan september, tahun 2024 telah disepakati Perjanjian Kerjasama antara:

Pihak Pertama

Nama : Muh. Ahsan Ramadhan L, S.Pd
Jabatan : Kepala SMP/SMA Islam Terpadu Bina
Insan Palu Alamat : Jl. Agatis No 1, Palu, Sulawesi Tengah
Nomor Telepon : 082293162511

Pihak Kedua

Nama : Dr.Lufsyi Mahmudin,S.Si, M.Si
Jabatan : Dekan FMIPA, Universitas Tadulako
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM 9, Palu, Sulawesi Tengah

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerjasama penggunaan Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Tadulako oleh siswa SMP/SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran di tingkat SMP/SMA.
2. Pihak Pertama berkeinginan menggunakan fasilitas laboratorium untuk kegiatan praktikum secara berkala sesuai kurikulum sekolah.
3. Pihak Kedua menyediakan fasilitas laboratorium dan pendampingan teknis bagi siswa SMP/SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Penggunaan laboratorium akan dilakukan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pihak Kedua akan menyediakan fasilitas laboratorium yang mencakup peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan protokol keselamatan laboratorium.
3. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan tata tertib penggunaan laboratorium yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.





Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas keselamatan dan pengawasan siswa selama berada di laboratorium.
2. Pihak Pertama wajib memberikan informasi jadwal penggunaan laboratorium kepada Pihak Kedua paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
3. Pihak Pertama akan menyediakan tenaga pendamping (guru) untuk mendampingi siswa selama praktikum berlangsung.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menentukan jadwal dan penggunaan fasilitas laboratorium berdasarkan ketersediaan dan kesepakatan dengan Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan arahan dan pendampingan teknis kepada siswa dalam penggunaan alat dan bahan di laboratorium.
3. Pihak Kedua dapat menolak penggunaan laboratorium jika ada pelanggaran terhadap tata tertib atau protokol keselamatan.

Pasal 5

Biaya dan Pembiayaan

1. Biaya penggunaan laboratorium akan disepakati bersama berdasarkan kebutuhan dan durasi penggunaan.
2. Pihak Pertama wajib menanggung biaya yang muncul terkait penggunaan bahan dan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kelalaian siswa.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.





**BINA
INSAN
PALU
HIGH SCHOOL**

Jalan Angda, No. 7
Kendari Selatan, Kecamatan Kendari
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Pasal 8 Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama
Kepala SMP/ SMA



(Muh Ansan Ramadhan L, S.Pd)

Pihak Kedua
Dekan FMIPA



(Dr. Irfansy Mahmudin, S.Si, M.Si)

Saksi 1



Saksi 2



Tanggal: Selasa, 17 September 2024
Tempat : Fakultas MIPA, Universitas Tadulako

